

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan Indonesia telah memperjuangkan hak politiknya sejak masa sebelum kemerdekaan. Perjuangan tersebut menuntut pengakuan atas kesetaraan posisi perempuan dalam ruang publik. Pergulatan perempuan untuk menegaskan keberadaannya dalam ruang publik merupakan proses historis yang berjalan bersamaan dengan pertumbuhan nasionalisme, dimana perempuan juga mengalami ketidaksetaraan akibat feodalisme dan kolonialisme yang menempatkan dirinya pada posisi subordinat dalam masyarakat.¹ Perjuangan politik perempuan sejak awal bukan hanya untuk menuntut pengakuan sosial, tetapi juga membongkar struktur nilai yang mengunci akses perempuan dalam ranah pengambilan keputusan publik.

Keterwakilan perempuan dalam politik elektoral merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi.² Sistem demokrasi yang inklusif menuntut adanya partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun dalam praktiknya, struktur politik di banyak daerah di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan representasi gender. Dominasi laki-laki dalam lembaga legislatif

¹ Huda, HM Dimiyati, and Limas Dodi. *Rethinking peran perempuan dan keadilan gender: Sebuah konstruksi metodologis berbasis sejarah dan perkembangan sosial budaya*. CV Cendekia Press, 2020.

² Senjaya, Burlian, H. M. Pahrudin, and Samia Elviria. "Representasi perempuan sebagai penyelenggaraan pemilu di Provinsi Jambi: Tantangan dan strategi penguatan." *Journal of Political Issues* 7.1 (2025): 34-45.

mencerminkan bahwa akses politik perempuan belum sepenuhnya setara, meskipun kerangka hukum telah menjamin hak tersebut.³

Negara telah merespons persoalan tersebut melalui kebijakan afirmasi berupa ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Kebijakan ini bertujuan membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkompetisi dalam pemilu dan meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih di lembaga perwakilan. Akan tetapi, kebijakan afirmasi pada tahap pencalonan tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan perempuan. Banyak daerah tetap menunjukkan angka keterwakilan perempuan yang rendah, bahkan stagnan.

Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selama empat periode pemilihan legislatif terakhir (2009–2024), tidak ada satu pun perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Fakta ini menunjukkan adanya persoalan struktural yang tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh keberadaan regulasi afirmasi. Kuota administratif telah terpenuhi dalam tahap pencalonan, namun hasil elektoral tetap menempatkan perempuan di luar struktur kekuasaan formal.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa persoalan keterwakilan perempuan berkaitan erat dengan proses rekrutmen politik oleh partai politik. Partai politik memiliki kewenangan dalam menyeleksi, menetapkan, dan menempatkan calon legislatif dalam daftar pencalonan. Proses tersebut

³ Rambe, Reni Damayanti, Timbul Dompok, and Lubna Salsabila. "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 10.1 (2025): 170-191.

menentukan kualitas kandidat, nomor urut, strategi kampanye, serta dukungan organisasi yang diberikan kepada calon. Apabila partai hanya menempatkan perempuan sebagai pelengkap kuota tanpa proses kaderisasi dan strategi kemenangan yang serius, maka peluang keterpilihan perempuan akan semakin kecil.

Dalam kajian Ilmu Politik, rekrutmen politik dipahami sebagai proses seleksi individu untuk menduduki posisi politik melalui mekanisme yang ditentukan partai. Proses ini dapat bersifat terbuka maupun tertutup, tergantung pada tingkat partisipasi anggota dan dominasi elite partai dalam pengambilan keputusan. Dominasi elite laki-laki dalam struktur partai sering kali memengaruhi peluang perempuan untuk memperoleh posisi strategis dalam daftar calon.⁴ Dengan demikian, kualitas rekrutmen partai menjadi faktor penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan kandidat perempuan dalam pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berangkat dari tiga asumsi awal, yakni bahwa perempuan sering kali hanya dijadikan pelengkap kuota untuk memenuhi persyaratan administratif pencalonan legislatif; partai politik tidak melakukan pembinaan, kaderisasi, maupun seleksi yang serius terhadap calon legislatif perempuan; dan proses rekrutmen internal partai didominasi oleh aktor laki-laki sehingga kandidat perempuan cenderung hanya ditempatkan untuk mencukupi kuota tanpa disertai strategi kemenangan yang memadai.

⁴ Hia, Emilina Fransiska. *Upaya Partai Politik Dalam Mencapai 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Parlemen (Studi Kasus: PDI Perjuangan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024)*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2025.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa proses rekrutmen kandidat oleh partai politik memang menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas dan keterpilihan calon legislatif. Penelitian Ilham Ansari dan Dina Fadyah (2019) mengenai pola rekrutmen Partai Amanat Nasional di Kota Bekasi menemukan bahwa keputusan penetapan calon legislatif lebih banyak ditentukan oleh struktur partai di tingkat daerah dibandingkan pusat. PAN menerapkan mekanisme seleksi yang mempertimbangkan figur yang dikenal masyarakat dan kandidat putra daerah. Sementara itu, penelitian Azhar Yusriadi (2014) terhadap Partai Demokrat di Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa proses rekrutmen caleg bersifat tertutup, di mana keputusan elite partai sangat dominan dalam menentukan kandidat.

Dalam perkembangan terbaru, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 menegaskan kembali bahwa keterwakilan perempuan merupakan mandat konstitusional yang harus diwujudkan bukan hanya pada tahap pencalonan, tetapi juga dalam pembentukan alat kelengkapan dewan. Putusan ini mengoreksi praktik representasi semu di mana perempuan hanya ditempatkan sebagai simbol dalam daftar calon tanpa memperoleh ruang strategis dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dengan demikian, kualitas rekrutmen politik menjadi isu sentral dalam mewujudkan representasi substantif perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, absennya perempuan dalam DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai selama empat periode pemilu menjadi persoalan empiris yang penting untuk diteliti. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa

kegagalan keterpilihan perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kultural masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme rekrutmen dan seleksi kandidat yang dilakukan oleh partai politik. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada bagaimana proses rekrutmen dan seleksi calon legislatif oleh partai politik berkontribusi terhadap kegagalan caleg perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian ini membatasi kajian pada empat partai politik yang secara konsisten memperoleh kursi DPRD Mentawai, yaitu PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Gerindra, karena keempat partai tersebut memiliki peran dominan dalam proses pencalonan legislatif di daerah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan kuota 30% perempuan pada pemilihan legislatif diharapkan dapat membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk hadir sebagai pengambil keputusan politik. Secara normatif, kebijakan afirmasi gender ini dimaksudkan untuk memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dalam arena elektoral sehingga representasi politik perempuan di lembaga parlemen semakin meningkat. Namun demikian, realitas politik di daerah masih menunjukkan bahwa kebijakan kuota belum secara otomatis berbanding lurus dengan keterpilihan perempuan dalam pemilu legislatif.

Komposisi anggota DPRD di Kabupaten/Kota Sumatera Barat selama empat periode pemilu terakhir menunjukkan tren yang bervariasi dalam keterwakilan perempuan. Secara umum, sebagian besar kursi legislatif masih didominasi oleh laki-laki, dengan jumlah anggota perempuan relatif kecil atau

stagnan. Tabel di bawah ini merinci jumlah anggota perempuan (P) dan total kursi (Kursi) di DPRD setiap daerah sejak tahun 2009 hingga 2024.

Tabel 1
Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
Pemilu 2009 sampai 2024

DPRD Kabupaten/Kota	2009		2014		2019		2024	
	P	Kursi	P	Kursi	P	Kursi	P	Kursi
Kota Padang	3	45	7	45	5	45	4	45
Kab. Lima Puluh Kota	2	35	4	35	2	35	3	35
Kab. Sijunjung	3	35	3	30	4	30	5	30
Kab. Solok	1	35	3	35	4	35	7	35
Kab. Pesisir Selatan	0	45	3	45	4	45	3	45
Kab. Pasaman	1	30	2	35	2	45	8	45
Kota Padang Panjang	4	20	4	20	1	20	3	20
Kota Sawahlunto	4	20	4	20	3	20	5	20
Kab. Tanah Datar	3	35	3	35	2	35	2	35
Kota Payakumbuh	2	25	2	25	4	25	4	25
Kab. Dharmasraya	1	25	1	25	2	35	2	35
Kab. Pasaman Barat	1	35	1	40	3	40	4	45
Kab. Mentawai	0	20	0	20	0	20	0	20
Kota Bukittinggi	4	25	2	25	4	25	8	25
Kab. Padang Pariaman	3	35	2	40	0	40	0	40
Kota Pariaman	2	20	1	20	1	20	2	20
Kota Solok	2	20	1	20	2	20	3	20
Kab. Agam	3	40	1	45	3	45	7	45
Kab. Solok Selatan	2	25	0	25	1	30	0	30

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Dari data tersebut terlihat bahwa beberapa daerah mengalami peningkatan jumlah anggota perempuan dari satu periode ke periode berikutnya, seperti Kab. Agam yang naik dari 3 kursi perempuan pada 2009 menjadi 7 kursi pada 2024. Namun, terdapat daerah yang sama sekali belum berhasil menempatkan

perempuan di DPRD, seperti Kab. Kepulauan Mentawai, yang selama empat periode pemilu tetap memiliki nol anggota perempuan. Dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2009-2029

Periode DPRD	Jumlah Anggota DPRD	Jumlah Perempuan Terpilih	Jumlah Laki-Laki Terpilih
2009–2014	20 orang	0	20
2014–2019	20 orang	0	20
2019–2024	20 orang	0	20
2024–2029	20 orang	0	20

Sumber: (Dari berbagai sumber: www.wikipedia.com, sumbar.antaranews.com, www.jariungu.com)

Data tersebut menegaskan bahwa selama empat periode berturut-turut keterwakilan perempuan di DPRD Mentawai masih berada pada angka 0%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan affirmative action belum mampu menghasilkan representasi perempuan secara faktual di tingkat legislatif daerah. Padahal, keterhadiran perempuan dalam lembaga legislatif bukan hanya persoalan angka, tetapi memiliki makna substantif karena perempuan berperan mengartikulasikan kebutuhan, isu, dan kepentingan perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik.

Kondisi nol keterwakilan perempuan selama empat periode berturut-turut di Mentawai ini menjadi semakin signifikan apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sumatera Barat yang memiliki konteks geografis dan sosial-budaya yang tidak jauh berbeda. Kab. Pesisir Selatan misalnya, yang pada 2009 juga mencatat nol perempuan terpilih, pada periode-periode berikutnya mampu

menempatkan tiga hingga empat perempuan di DPRD-nya. Hal ini menunjukkan bahwa nihilnya keterwakilan perempuan di Mentawai bukanlah keniscayaan yang tak terelakkan, melainkan cerminan dari persoalan yang lebih spesifik dan sistemik yang salah satunya bermuara pada mekanisme rekrutmen caleg perempuan oleh partai politik di daerah tersebut.

Tabel 3
Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kab. Kep. Mentawai 2023

No Urut	Partai Politik	L	P	% Keterwakilan Perempuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13	7	35
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	13	7	35
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13	7	35
4	Partai Golongan Karya	13	7	35
5	Partai Nasdem	13	7	35
6	Partai Buruh	3	2	40
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5	4	44,4
8	Partai Keadilan Sejahtera	9	5	35,7
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	13	7	35
11	Partai Garda Republik Indonesia	12	8	40
12	Partai Amanat Nasional	13	7	35
13	Partai Bulan Bintang	12	8	40
14	Partai Demokrat	13	7	35
15	Partai Solidaritas Indonesia	10	6	37,5
16	Partai Persatuan Indonesia	13	7	35
17	Partai Persatuan Pembangunan	3	3	50
24	Partai Ummat	0	0	0
Total		171	99	

Sumber: KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023

Pada praktiknya, partai politik kerap menjadikan kuota perempuan sekadar persyaratan administratif pencalonan. Proses kaderisasi, pembentukan kapasitas politik, hingga dukungan kemenangan bagi kandidat perempuan belum

dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, banyak calon legislatif perempuan yang memiliki modal sosial lemah, jaringan politik terbatas, dan basis elektoral yang tidak kuat ketika memasuki kontestasi pemilu. Selain itu, pola rekrutmen politik, struktur persaingan antar kandidat, akses pendanaan kampanye, serta kompetisi elektoral berbasis figur lokal turut mempersempit peluang perempuan untuk menang. Dalam banyak kasus, kandidat perempuan ditempatkan sebagai pelengkap daftar, bukan sebagai calon kompetitif yang didesain untuk memperoleh suara.⁵

Kesenjangan antara terpenuhinya kuota pencalonan secara administratif dan nihilnya keterpilihan perempuan selama empat periode ini tidak dapat dipahami sebagai fenomena yang berdiri sendiri. Data DCT pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu di Mentawai telah memenuhi bahkan melampaui ambang batas 30% pencalonan perempuan beberapa di antaranya mencapai 40% hingga 50%. Namun keterpilihan perempuan tetap berada di angka nol. Kesenjangan yang begitu tajam ini justru memperkuat dugaan bahwa persoalannya bukan terletak pada jumlah perempuan yang dicalonkan, melainkan pada kualitas proses rekrutmen itu sendiri: bagaimana perempuan dipersiapkan, diposisikan, dan didukung oleh partai dalam menghadapi kontestasi elektoral.

Fenomena kegagalan keterpilihan caleg perempuan di Mentawai tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan individu kandidat, tetapi merupakan problem struktural yang melibatkan kultur patriarkal, sistem

⁵ Hayati, Neni Nur. *Jalan berliku demokrasi Indonesia*. Samudra Biru, 2023.

kepartaian, desain kebijakan afirmasi, serta terutama proses rekrutmen kandidat di tubuh partai politik. Meskipun kuota 30% perempuan selalu terpenuhi secara administratif, dominasi aktor laki-laki dalam pengambilan keputusan internal partai menyebabkan kandidat perempuan sering kali diikutsertakan hanya untuk memenuhi persyaratan formal. Temuan awal ini memperlihatkan bahwa rekrutmen politik belum diarahkan untuk menciptakan kandidat perempuan yang kompetitif.

Partai politik, sebagai gerbang utama menuju kekuasaan legislatif, memegang kendali penuh atas siapa yang layak dicalonkan, bagaimana mereka dipersiapkan, di posisi mana mereka ditempatkan dalam daftar calon, dan seberapa besar dukungan yang mereka terima dari mesin partai selama kampanye. Ketika keputusan-keputusan strategis ini secara konsisten tidak berpihak pada kandidat perempuan baik karena dominasi elite laki-laki dalam struktur partai, minimnya kaderisasi berbasis gender, maupun ketiadaan strategi kemenangan yang dirancang khusus untuk perempuan maka kegagalan keterpilihan perempuan bukan lagi sekadar hasil dari dinamika elektoral, melainkan merupakan konsekuensi yang dapat diprediksi dari desain rekrutmen yang tidak inklusif. Dalam kerangka inilah penelitian ini memposisikan proses rekrutmen partai sebagai variabel penjelas yang paling sentral.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan proses rekrutmen politik sebagai faktor utama dalam menjelaskan kegagalan keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian ini memfokuskan analisis pada mekanisme penjangkaran, seleksi, penetapan, dan penempatan kandidat

perempuan oleh partai politik pada Pemilu 2024. Proses tersebut menentukan kualitas kandidat, posisi nomor urut, dukungan organisasi, serta strategi kemenangan yang diberikan partai kepada calon legislatif perempuan.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kegagalan keterpilihan perempuan tidak terjadi secara alamiah, tetapi dipengaruhi oleh pola rekrutmen partai yang belum memberikan ruang kompetisi yang setara. Partai politik memiliki kewenangan dalam menentukan siapa yang direkrut, bagaimana proses seleksi dilakukan, serta sejauh mana kandidat memperoleh dukungan struktural dan elektoral. Apabila partai tidak menjalankan kaderisasi yang berkelanjutan dan tidak menyusun strategi kemenangan yang jelas bagi kandidat perempuan, maka peluang keterpilihan perempuan menjadi semakin kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses rekrutmen kandidat perempuan oleh partai politik pada Pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dan bagaimana proses tersebut berkontribusi terhadap kegagalan keterpilihan perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses rekrutmen calon legislatif perempuan oleh partai politik pada Pemilu DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

2. Untuk menjelaskan bagaimana proses rekrutmen tersebut berkontribusi terhadap kegagalan keterpilihan perempuan dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Ilmu Politik, khususnya dalam studi mengenai rekrutmen politik oleh partai pada tingkat lokal. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman teoritis mengenai mekanisme penjangkaran, seleksi, dan penetapan calon legislatif dalam konteks pemilu daerah.
2. Penelitian ini memperkuat analisis mengenai hubungan antara pola rekrutmen partai dan hasil elektoral kandidat. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan teori mengenai bagaimana proses internal partai memengaruhi peluang keterpilihan calon legislatif.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi partai politik, penelitian ini diharapkan memberikan masukan terkait pentingnya perbaikan mekanisme rekrutmen kandidat perempuan, mulai dari proses seleksi, pembinaan, penyediaan dukungan struktural, hingga strategi pemenangan.
2. Bagi pemerintah daerah dan penyusun kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan program penguatan peran perempuan di bidang politik, peningkatan literasi politik perempuan, serta penyusunan regulasi pendukung keterwakilan

perempuan yang lebih efektif.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi dan kesadaran mengenai urgensi keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik sehingga mendorong terbentuknya persepsi politik yang lebih inklusif dan partisipatif.

